



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BLORA
JL. Raya Blora- Cepu Km.5

Catatan Putusan Yang Dibuat Oleh
Pengadilan Negeri Blora Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2024/PN Bla

Persidangan umum Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama berlangsung di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kabupaten Blora, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, pukul 09.00 WIB dalam perkara atas nama Terdakwa :

AHMAD ROSDI bin RASMIN

Susunan Persidangan:

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Ari Setyawan, S.H. Panitera Pengganti;
Heru Widyatmoko, S.H., Kuasa Penuntut Umum;
Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

Nama Lengkap	: AHMAD ROSDI bin RASMIN;
Tempat Lahir	: Blora;
Umur /Tanggal lahir	: 25 Tahun / 2 September 1998;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla-Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk menyampaikan tuduhan terhadap diri Terdakwa, yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti atas tuduhan yang dibacakan oleh Penyidik dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan dihadirkan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan Terdakwa untuk pindah tempat duduk ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilakan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi ke muka Persidangan, kemudian Penyidik menghadirkan Saksi yaitu:

1. MARSIH Binti SURO LASDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di dalam warung makan milik saksi alamat Desa Todanan RT 003, RW 002 Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin, alamat Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saksi bekerja di warung makan milik saksi sendiri alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, saat saksi mencari Handpone milik saksi yang diletakan di rak meja Kaman warung tidak ada atau telah hilang diambil orang tidak dikenal dan saksi mencoba mencari ke daerah sekitar warung tetapi tidak menemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Todanan;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 2 dari 12



- Bahwa sebelumnya handpone milik saksi tersebut diletakan di rak meja makan warung makan, tetapi setelah banyak datang pelanggan saksi tidak memperhatikan kembali handpone miliknya tersebut, setelah pelanggan sepi handpone tersebut sudah hilang, saksi mencurigai bahwa pelaku yang mengambil handpone tanpa ijin tersebut adalah salah satu pelanggan warung makan saksi yang datang dengan cara diambil dari rak meja makan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa secara pasti saksi korban tidak tahu Terdakwa menggunakan alat dan sarana apa saat mengambil baju dari rumah saksi korban;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengganti barang milik saksi korban yang telah di ambil tanpa ijin;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. WAWAN HADI SISWANTO bin DARMADJI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi Pencurian Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib di dalam warung makan milik ibu saksi alamat Desa Todanan RT 003, RW 002 Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saudari Marsih (ibu kandung) saksi;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin, alamat Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi ke warung makan milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora yang merupakan ibu kandung saksi menceritakan bahwa telah kehilangan Handpone miliknya pada saat berjulaan di warung makan;

- Dari cerita Sdri. Marsih bahwa sebelumnya handpone miliknya tersebut diletakan di rak meja makan warung makan, tetapi setelah banyak datang pelanggan Sdri. Marsih tidak memperhatikan kembali handpone miliknya tersebut, setelah pelanggan sepi handpone miliknya tersebut sudah hilang, sehingga Sdri. Marsih mencurigai bahwa pelaku yang mengambil handpone miliknya tanpa ijin tersebut adalah salah satu pelanggan warung makan yang datang dengan cara diambil dari rak meja makan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengganti barang milik saksi korban yang telah di ambil tanpa ijin;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. SITI SULISTYOWATI binti SAMADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi Pencurian Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib di dalam warung makan milik saksi alamat Desa Todanan RT 003, RW 002 Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saudari Marsih (ibu kandung) saksi;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin, alamat Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi ke warung makan milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora yang merupakan ibu kandung saksi menceritakan bahwa telah kehilangan Handpone miliknya pada saat berjulaan di warung makan;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 4 dari 12



- Dari cerita Sdri. Marsih bahwa sebelumnya handpone miliknya tersebut diletakan di rak meja makan warung makan, tetapi setelah banyak datang pelanggan Sdri. Marsih tidak memperhatikan kembali handpone miliknya tersebut, setelah pelanggan sepi handpone miliknya tersebut sudah hilang, sehingga Sdri. MARSIH mencurigai bahwa pelaku yang mengambil handpone miliknya tanpa ijin tersebut adalah salah satu pelanggan warung makan yang datang dengan cara diambil dari rak meja makan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengganti barang milik saksi korban yang telah di ambil tanpa ijin;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. DIAH AYU NURPITASARI bin DARMADJI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi Pencurian Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib di dalam warung makan milik ibu saksi alamat Desa Todanan RT 003, RW 002 Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saudari Marsih (ibu kandung) saksi;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin, alamat Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi ke warung makan milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora yang merupakan ibu kandung saksi menceritakan bahwa telah kehilangan Handpone miliknya pada saat berjulaan di warung makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari cerita Sdri. Marsih bahwa sebelumnya handpone miliknya tersebut diletakan di rak meja makan warung makan, tetapi setelah banyak datang pelanggan Sdri. Marsih tidak memperhatikan kembali handpone miliknya tersebut, setelah pelanggan sepi handpone miliknya tersebut sudah hilang, sehingga Sdri. Marsih mencurigai bahwa pelaku yang mengambil handpone miliknya tanpa ijin tersebut adalah salah satu pelanggan warung makan yang datang dengan cara diambil dari rak meja makan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebu Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengganti barang milik saksi korban yang telah di ambil tanpa ijin;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian mengambil barang berupa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam Warung Milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Marsih;
- Bahwa yang mengambil barang tanpa ijin adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai SPM HONDA SUPRA X warna Hitam Nopol: K-6931-BH Noka: MH1KEVA134K847274 Nosin KEVAE1845882 dapat pinjam milik Sdr. Lek Mur alamat Desa Ketileng Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora masih saudara dengan Terdakwa, Terdakwa kendarai dari rumah menuju rumah Sdr. Ayu (Budhe Terdakwa), selanjutnya pukul 10.00 WIB Terdakwa hendak untuk mencari makan di seputaran pasar Todanan, dan berhenti di warung makan di pinggir Jalan Raya Todanan–Desa Ketileng Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, setelah Terdakwa selesai makan dan dirak meja makan Terdakwa melihat ada Handpone diletakan, Terdakwa lihat

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 6 dari 12



keadaan sepi pekerja masih sibuk menggoreng tempe, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri Terdakwa masukan kedalam saku celana kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut kembali pulang kerumah Sdri. Ina Suryani sampai sekira pukul 14.00 WIB didepan rumah Terdakwa mencopot simcard bawaan Handpone tersebut kemudian didalam rumah Terdakwa pasangkan simcard milik Terdakwa dengan cara Terdakwa copot dari handphone milik Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa masukan kedalam Handpone yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin dari warung makan tersebut, selanjutnya Terdakwa pakai sendiri handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah ijin pemiliknya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang meringankan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa, yang atas pertanyaan tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa, Penyidik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan, dan dingatkan kepada Terdakwa agar la mendengarkan putusan, sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD ROSDI bin RASMIN;**

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Blora;
Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngumbul RT 007, RW 001, Kecamatan
Todanan, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan keterangannya dibawah sumpah yang diajukan kemuka persidangan, yaitu:

1. Marsih;
2. Wawan Hadi Siswanto bin Darmadji;
3. Siti Sulistyowati binti Samadi;
4. Diah Ayu Nurpitasari bin Darmadji;

Menimbang, bahwa didepan persidangan didengar pula keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam Warung Milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai SPM HONDA SUPRA X warna Hitam Nopol: K-6931-BH Noka: MH1KEVA134K847274 Nosin KEVAE1845882 dapat pinjam milik Sdr. Lek Mur alamat Desa Ketileng Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora masih saudara dengan Terdakwa, Terdakwa kendarai dari rumah menuju rumah Sdr. Ayu (Budhe Terdakwa), selanjutnya pukul 10.00 WIB Terdakwa hendak untuk mencari makan di seputaran pasar Todanan, dan berhenti di warung makan di pinggir Jalan Raya Todanan–Desa Ketileng Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, setelah Terdakwa selesai makan dan dirak meja makan Terdakwa melihat ada Handpone diletakan, Terdakwa lihat keadaan sepi pekerja masih sibuk menggoreng tempe, selanjutnya Terdakwa mengambil handpone tersebut dengan tangan kiri Terdakwa masukan kedalam saku celana kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut kembali pulang kerumah Sdri. Ina Suryani sampai sekira pukul 14.00 WIB didepan rumah Terdakwa mencopot simcard bawaan Handpone tersebut kemudian didalam rumah Terdakwa pasangkan simcard milik Terdakwa dengan cara Terdakwa copot dari handpone milik Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa masukan kedalam Handpone yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin dari warung makan tersebut, selanjutnya Terdakwa pakai sendiri handpone tersebut;

3. Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri;

4. Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;

5. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah ijin pemiliknya;;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP yang unsumnya sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
- d) jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY tersebut merupakan milik saksi Marsih yang diambil di dalam Warung Milik Sdri. Marsih alamat Desa Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa mengambil handphone merk INFINIX HOT 9 PLAY tersebut tanpa ada persetujuan juga tanpa sepengetahuan dari Marsih sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata harga handphone merk INFINIX HOT 9 PLAY tersebut seharga 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) tidak sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pencurian ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda sembilan ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Marsih ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SPM HONDA SUPRA X warna Hitam Nopol: K-6931-BH Noka: MH1KEVA134K847274 Nosin KEVAE1845882, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar di bawah ini;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar dikemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROSDI bin RASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk INFINIX HOT 9 PLAY Warna Hitam IMEI 35435713673822 IMEI 354357113673830;
Dikembalikan kepada saksi Marsih;
 - SPM HONDA SUPRA X warna Hitam Nopol: K-6931-BH Noka: MH1KEVA134K847274 Nosin KEVAE1845882;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rosdi bin Rasmin;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 19 Januari 2024 oleh: Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari Setyawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Ari Setyawan, S.H.

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bla Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)